

**KEDUDUKAN KUASA INSIDENTIL PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Studi terhadap Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna. di Mahkamah  
Syar'iyah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Mutia Safitri**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 140101012**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**Kedudukan Kuasa Insidentil Pada Perkara Cerai Gugat (studi terhadap  
Nomor Putusan 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna. di Mahkamah Syar'iyah  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**KEDUDUKAN KUASA INSIDENTIL PADA PERKARA CERAI GUGAT  
(Studi Terhadap Nomor Putusan 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna  
di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari, Tanggal

Jum'at, 03 Agustus 2018 M  
21 Dzulkaidah 1439 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




**Drs. Burhanuddin Abd. Gani**  
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,



**Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIDN : 2113027901

Penguji I,



**Drs. Jamhuri, MA**  
NIP: 196703091994021001

Penguji II,



**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, MH., PhD**  
NIP: 197703032008011015

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : KUASA INSIDENTIL DALAM PERKARA CERAI</b>	
<b>GUGAT.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Kuasa Insidentil .....	15
2.2 Fungsi Kuasa Insidentil .....	21
2.3 Pengertian Cerai Gugat .....	22
2.4 Prosedur Cerai Gugat dengan Menggunakan Kuasa Insidentil	
.....	
32	
<b>BAB TIGA : KEDUDUKAN KUASA INSIDENTIL DALAM</b>	
<b>PERKARA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH</b>	
<b>SYAR'YAH BANDA ACEH.....</b>	<b>36</b>
3.1 Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .....	36
3.2 Perspektif Hukum Keluarga Terhadap Cerai Gugat Dengan Menggunakan Kuasa Insidentil	
.....	
39	
3.3 Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat dengan Menggunakan Kuasa Insidentil	
.....	
42	
3.4 Analisis Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna Mengenai Kuasa Insidentil dalam Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	
.....	
48	

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR RESPONDEN</b> .....	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kedudukan Kuasa Insidentil pada Perkara Cerai Gugat (Studi terhadap Putusan 0160/Pdt.G/2014/MS.B.na di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”** ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Siddiq, MH Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani Selaku Pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga penulis hanturkan kepada Drs. H. Jasri, SH, M.Hi Selaku Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh beserta seluruh Hakim, Panitera, dan Karyawan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang telah memberi izin untuk

melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alami.*

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Penulis,

Mutia Safitri

## ABSTRAK

Nama : Mutia Safitri  
 NIM : 140101012  
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
 Judul : Kedudukan Kuasa Insidentil Pada Perkara Cerai Gugat  
 (Studi terhadap Nomor Putusan 0160/Pdt.G/2014/MS.  
 B.na di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)  
 Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd.Gani  
 Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci: *Kuasa Insidentil, Gugatan Cerai*

Kuasa insidentil adalah kuasa yang diberikan kepada selain pengacara/advokad yang masih ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Kuasa insidentil diberikan izin oleh ketua Mahkamah Syar'iyah. Kedudukan kuasa insidentil menjadi pembahasan yang sangat penting dalam masalah perceraian di Mahkamah Syar'iyah. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73, diatur bahwasanya apabila istri ingin mengajukan cerai gugat maka gugatan diajukan langsung oleh istri atau kuasanya. Pada peraktiknya di Mahkmah Syar'iyah Banda Aceh dibenarkan pengajuan oleh kuasa insidentil. Kuasa insidentil dapat dibuktikan dengan surat keterangan hubungan kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Persoalan mengenai Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 73, dengan putusan Hakim yang mengabulkan perkara Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna mengenai cerai gugat dengan menggunakan kuasa Insidentil di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Persepektif hukum keluarga terhadap cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil dari hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan paling dekat dengan anaknya. Sedangkan dalam perkara cerai gugat dengan menggunakan kausa insidentil ayah diperbolehkan mengajukan gugatan dalam hal ini dibolehkan walapun berbeda dengan undang-undang boleh di sini memiliki beberapa pertimbangan Hakim dan dengan syarat-syarat tertentu. Setelah melakukan penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara menganalisis putusan dan wawancara hakim secara langsung makaperkaracerai gugat dengan Nomor Putusan 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna. di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka perceraian yang menggunakan kuasa insidentil dibenarkan dengan beberapa pertimbangan dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa:

*“Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>2</sup>

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasang manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, yaitu berniat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Namun perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bisa mengakibatkan perceraian, yang merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karna adanya perkawinan. Perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga KHI. Kedua aturan tersebut digunakan oleh Hakim sebagai rujukan untuk menyelesaikan perkara di Peradilan Agama. Sebelum KHI dikeluarkan dan diberlakukan telah ada yang dijadikan dalam penyelesaian perkawinan dan perceraian di Peradilan Agama,

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tahun 1975*, Pasal 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

<sup>2</sup>Juhaya S Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 19.

secara berturut-turut yaitu Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>3</sup>.

Masalah perceraian sebelum munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila ingin melakukan perceraian tidak harus di depan Pengadilan namun setelah munculnya Peradilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian harus di depan sidang Pengadilan dengan menggunakan Hukum Acara Peradilan Agama. Adapun ketentuan mengenai Hukum Acara Peradilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan ini. Ketentuan tentang Hukum Acara Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini selain mengatur tentang susunan Kekuasaan Peradilan Agama.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusannya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena (1) Kematian (2) Perceraian (3) Atas keputusan pengadilan

Dalam pasal 39 di ungkapkan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 5.

<sup>4</sup>Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 70.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri.

Apabila istri ingin mengajukan gugatan terhadap suaminya maka tata caranya diatur dalam peraturan Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 73, yaitu :

1. Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal ini penggugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat.

Peraturan Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73, diatas diatur bahwasanya apabila istri ingin mengajukan cerai gugat maka gugatan itu diajukan langsung oleh istri atau kuasanya. Namun dalam praktiknya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibenarkan pengajuan oleh kuasa insidentil. Adapun kuasa insidentil dapat dibuktikan dengan surat keterangan hubungan kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.

Memperhatikan Undang-Undang Peradilan Agama, tampak tidak memberi ruang pada kuasa keluarga (insidentil) yang ada hanya kuasa khusus, seperti pengacara (advokat) yang disebut juga sebagai kuasa ahli. Sedangkan dalam praktiknya di Mahkamah Syar'iyah sudah ada perkara dengan menggunakan kuasa insidentil dalam perkara cerai gugat. Dengan demikian kuasa khusus adalah

di dalam Pasal 1796 KUH mengatur perihal pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.<sup>5</sup>

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga Pengadilan yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dibentuk untuk "*menjalankan Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional*". Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum Nasional yang akan di atur dalam *qanun* provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.<sup>6</sup>

Zaini Usman salah satu Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat mengenai masalah ini dalam mengabulkan gugatan dengan menggunakan kuasa insidentil yaitu karena melihat unsur kekeluargaan atau juga disebut dengan hubungan nasab yang menjadi wali juga dalam pernikahan. Kuasa Insidentil dalam hal disini yaitu merupakan pihak keluarga yang terdekat seperti ayah, saudara laki-laki kandung paman dari garis keturunan yang sah menjadi wali dalam pernikahan, bahwa boleh cerai gugat dengan kuasa Insidentil wali dapat dijadikan saksi dalam putusan Pengadilan<sup>7</sup>. Dalam memutuskan perkara hakim memiliki istilah yang disebut Independensi atau disebut juga kemerdekaan

---

<sup>5</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

<sup>6</sup>Basiq Djali, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2010), hlm. 189.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Zaini Usman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh, pada tanggal 11 November 2017.

kekuasaan kehakiman, salah satu pengertian yang mengatakan bahwa secara umum “Kekuasaan Kehakiman” adalah kekuasaan untuk membuat keputusan yang bersifat ‘*a binding and autoritatif*’ kata *binding* atau “mengikat” diasosiasikan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu keputusan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang disebut juga hak *ex officio*.<sup>8</sup>

Sedangkan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka berdua terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, hal ini disebut “kekuasaan orang tua”. Kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 300 tersebut hanya dilakukan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa yang menurut Pasal 330 ditegaskan bahwa: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>9</sup>

Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah ketentuan agama tentang kekuasaan wali yang bertindak atas nama penggugat dapat dinyatakan melingkapi ketentuan KUHP. Maka oleh sebab itu timbulah sebuah permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 73, dengan putusan Hakim yang mengabulkan perkara Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bnamengenai cerai gugat dengan menggunakan kuasa Insidentil di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

---

<sup>8</sup>Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 63.

<sup>9</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2005), hlm. 22.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana persepektif hukum keluarga terhadap cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil ?
2. Bagaimanapertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna tentang cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil ?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah diperlukannya tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepektif hukum keluarga terhadap cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna tentang cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: “Kedudukan Kuasa Insidentil pada perkara cerai gugat (studi terhadap Putusan

Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna. di Mahkamah Syar'iyah)".Maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

#### 1. Kuasa Insidentil

Kuasa insidentil dapat diartikan kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan peristiwa yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau pada waktu-waktu tertentu.<sup>10</sup> Kuasa insidentil adalah kuasa yang diberikan kepada selain pengacara/advokat yang masih ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan.<sup>11</sup> Yang dimaksud kuasa insidentil disini yaitu, penerima kuasa adalah orang mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa. Kuasa insidentil diberikan izin oleh ketua Pengadilan dengan membuktikan dengan surat keterangan hubungan kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.

#### 2. Cerai Gugat

Cerai Gugat dapat di artikan perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.<sup>12</sup>

Pengertian perceraian menurut doktrin hukum, adapun perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan

---

<sup>10</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hlm. 184.

<sup>11</sup> Wawancara, A.Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2018.

<sup>12</sup>Agustin Hanapi, dkk, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh : Jami'ah Ar-Raniry, 2015), hlm. 82.

salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi perceraian menurut Subekti adalah penghapusan baik perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

### **1.5. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, di temukan karya setingkat skripsi dan tesis dari penulis yang membahas topik yang sama, yaitu:

Ulya Dewi Muthmainah dengan judul skripsi “*Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*” dalam kajian ini penulis mengkaji tentang kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum dalam penyucapan ikrar talak, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fakta kebolehan/keabsahan perempuan sebagai kuasa hukum/advokat untuk mengucapkan ikrar talak kembali di pertanyakan ketika kita mendasarkan diri atas pemahaman agama, yang terkadang masih dipandang biasa. Pandangan ini muncul ketika sampai saat ini perempuan



sebagai kuasa hukum/advokad belum memiliki relevansi terhadap laki-laki dalam mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Republik Indonesia.<sup>13</sup> Sedangkan dalam kajian ini membahas tentang kedudukan kuasa hukum insidentil dalam perkara cerai gugat, dalam hal ini lebih di khusus kan terhadap ayah yang mengajukan gugatan terhadap perceraian anaknya ke Pengadilan Agama.

Febri Handayani dengan judul jurnal “*Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokad dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*” yang mengkaji tentang bagaimana peran advokad selaku kuasa hukum dalam mencari kebenaran guna mendampingi kliennya dalam beracara di Pengadilan Agama, sedangkan dalam kajian ini penulis mengkaji tentang peran kuasa hukum insidentil yaitu ayah yang bertindak sebagai kuasa yang mewakili anaknya dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.<sup>14</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris*, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris (non doctrinal)*, karena penelitian ini

---

<sup>13</sup>Ulia Dewi Muthmainah, *Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

<sup>14</sup>Febri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokad dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.<sup>15</sup> Dengan diterimanya gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum insidentil dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah.

### 1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam meneliti ini termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>16</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang problematika penyelesaian perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa hukum insidentil melalui wawancara dengan hakim yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun

---

<sup>15</sup>Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

<sup>16</sup>Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatann Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

laporan penelitian dari penelitian terlebih dahulu.<sup>17</sup> Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan pejabat Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, salinan putusan perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa hukum insidentil serta literatur kepustakaan yang berkaitan dengan metode istimbat hukum.
- b. Data skunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.
- c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan skunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa hukum insidentil di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

---

<sup>17</sup>.Nana Saodin Sukmadinati, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data skunder dalam penelitian ini. Data primer dari teknik dokumentasi ini diperoleh dari salinan putusan dan literatur kepustakaan yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam tentang metode istimbat hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa hukum insidentil di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sedangkan data skundernya buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

#### 1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menugumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut

disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>18</sup>

Praktiknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah ada dikelompokkan dianalisis sehinggakan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Analisis dalam data penelitian ini bersifat deduktif yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

### 1.7. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

<sup>19</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

Bab Dua merupakan konsep umum dari cerai gugat yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat formil, yang berhak mengajukan gugat cerai dan yang tidak dibenarkan mengajukan cerai gugat.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, praktik penyelesaian perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, analisis pada perkara Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna tentang cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta persepektif hukum keluarga terhadap cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi keritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



## **BAB DUA**

### **KUASA INSIDENTIL DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

#### **2.1. Pengertian Kuasa Isidentil**

##### 2.1.1. Pengertian kuasa

Kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu, wewenang atas sesuatu, wewenang untuk menentukan atau memerintah atau menduduki atau mengurus.<sup>20</sup> Kuasa menurut hukum disebut juga *wetelijke vertegenwoordig* atau (*legal representative*). Maksudnya, undang-undang sendiri telah menetapkan seorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi, Undang-Undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk atas nama orang atau badan itu.<sup>21</sup>

Kuasa Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi:

*“Pemberi kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.*

Bentuk kuasa yang sah di depan Pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Bentuk kuasa tersebut dijelaskan dalam uraian berikut ini :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 745.

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.



## 1. Kuasa secara lisan

Menurut pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG) serta Pasal 120 HIR bentuk kuasa lisan terdiri dari :

- a. Dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan ketua Pengadilan Negeri

Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri, apabila tergugat tidak pandai menulis (buta aksara). Dalam kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai:

- Pemberi atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu,
- Pernyataan pemberi kuasa secara lisan itu, disebut dalam catatan yang dibuat oleh ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila ketua Pengadilan Negeri menerima gugatan secara lisan, ia wajib memformulasinya dalam bentuk gugatan tertulis. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, apabila gugatan lisan itu dibarengi dengan pemberian kuasa, hal itu wajib dicatat atau dimasukkan Ketua Pengadilan Negeri dalam gugatan tertulis tersebut yang dibuatnya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat mengajukan gugatan maupun penunjukan kuasa secara lisan, sering terjadi, tetapi pada masa sebelum

masyarakat berkembang sangat jarang. Namun demikian, ketentuan ini mungkin masih relevan menjembatani kesenjangan kecerdasan masyarakat yang terdapat di daerah pedesaan.

b. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di Persidangan

Bentuk ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Meskipun demikian, secara implisit dianggap tersirat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Penunjukan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung di perbolehkannya dengan syarat:

- Penunjukan secara lisan itu, dilakukan dengan kata-kata tegas (*expressis verbis*)
- Selanjutnya, Majelis memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang.

Penunjukan yang demikian dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Hanya hakim yang bersikap formalistis, yang kurang setuju dengan penerapan ini.

c. Kuasa yang di tunjuk dalam surat gugatan

Penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG. Cara penunjukan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG).<sup>23</sup>

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) RBG, gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh

---

<sup>23</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 123*, (Jakarta: Renika Cipta, 2007), hlm. 30.

penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1), penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakili dalam proses pemeriksaan. Penunjukan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) j.o Pasal 118 ayat (1) HIR, telah mengaturnya secara tegas. Dalam peraktiknya cara pengajuan seperti itu yang berkembang pada saat sekarang. Dalam surat gugatan, dicantumkan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat. Cuma pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan didasarkan atas surat kuasa khusus. Padahal menurut hukum, penunjukan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya. Syaratnya, hanya mencantumkan penunjukan itu secara tegas dalam surat gugatan.<sup>24</sup>

#### 2.1.2. Kuasa khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa atau *bijzondere schriftelijke machtiging*. Adapun kuasa khusus sifat khusus yang terletak pada: nama, kualitas dan kedudukan pihak-pihak, tentang masalah tertentu, nomor perkara tertentu, nama lawan dan forum tertentu (di Pengadilan tertentu), dan surat kuasa khusus hanya dipergunakan untuk beracara dalam satu perkara saja.

#### 2.1.3. Kuasa umum

---

<sup>24</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 118*, (Jakarta: Renika Cipta, 2007), hlm.28.

Surat kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa (Pasal 1795 KUH Perdata).<sup>25</sup> Melakukan tindakan mengurus harta kekayaan pemberi kuasa, Pengurus itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya, Dengan demikian titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dan kuasa ini tidak dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan.

#### 2.1.4. Kuasa istimewa

Kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan yang sangat penting dan pada prinsipnya perbuatan itu hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa/pihak yang berperkara secara pribadi, tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain, namun dalam keadaan yang sangat penting misalnya karena sakit sehingga tidak dapat datang kepersidangan, maka dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan kuasa istimewa, seperti :

1. Untuk membuat perdamaian antara pihak ketiga
2. Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*)
3. Mengucapkan ikrar talaq untuk di Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah.

#### 2.1.5. Kuasa insidentil

Kuasa insidentil dapat diartikan kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan peristiwa yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan

---

<sup>25</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 1795*, (Jakarta: Renika Cipta, 2007), hlm. 448.

atau pada waktu-waktu tertentu.<sup>26</sup> Kuasa insidentil adalah kuasa yang diberikan kepada selain pengacara/advokat yang masih ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan.<sup>27</sup> Kuasa insidentil diberikan izin oleh ketua Pengadilan. Mereka ini terdiri dari siapa saja, apakah sarjana hukum atau tidak, pegawai negeri atau bukan, yang sudah dewasa atau memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum dapat menjadi seorang kuasa. Setiap menangani satu perkara harus mendapat izin dari ketua pengadilan tingkat pertama.<sup>28</sup> Kuasa insidentil yaitu kuasa yang diminta oleh seseorang yang berperkara untuk memberikan bantuan atau nasehat hukum selama perkara berjalan.

#### Syarat-Syarat Menjadi Kuasa Insidentil

1. Yang bersangkutan tidak harus sarjana hukum, dan tidak pula melakukan kegiatan memberi bantuan ataupun jasa hukum sebagai profesinya.
2. Yang bersangkutan cukup memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, di wilayah hukum di mana yang bersangkutan diminta untuk memberikan bantuan hukum, dan dalam waktu satu tahun untuk satu perkara saja.
3. Yang bersangkutan tidak perlu memiliki izin berperaktek dari Ketua Pengadilan Tinggi, akan tetapi wajib melapor izin dari Ketua Pengadilan

---

<sup>26</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hlm. 184.

<sup>27</sup> Wawancara, A.Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2018.

<sup>28</sup> Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 25.

Agama tersebut secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, dan mengirimkan tembusan pada :<sup>29</sup>

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama,
2. Pengadilan Tinggi Negeri,
3. Ketua Pengadilan Agama yang dituju.

## **2.2. Fungsi Kuasa Insidentil**

Kuasa insidentil memiliki fungsi hampir sama dengan kuasa istimewa karena sama-sama dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Adapun perbedaannya, jika surat kuasa istimewa hanya pada tindakan hukum yang istimewa dan dibuat dihadapan notaris, sedangkan kuasa insidentil ini termasuk juga tindakan hukum yang tidak istimewa serta dibuat dihadapan ketua Pengadilan dan atas izin ketua Pengadilan tempat pemberi kuasa mengajukan gugatan dengan membawa surat bukti kekeluargaan dari kepala desa setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka prosedur pembuatan surat kuasa insidentil adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa berperkara.
2. Lalu setelah sampai maka melapor kepada petugas Pengadilan agar diizinkan untuk menghadap ketua Pengadilan untuk kepentingan permohonan izin membuat surat kuasa insidentil

---

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 52.

<sup>30</sup><https://hukumacaraperdata.id/pengertian-fungsi-contoh-surat-kuasa-insidentil/24> februari 2018.

3. Jika diizinkan, maka ketua Pengadilan akan membuat penetapan yang intinya memberi izin kepada pihak yang berperkara untuk menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa.
4. Atas dasar itulah, pemberi dan penerima kuasa insidentil membuat surat kuasa insidentil

### **2.3. Pengertian Cerai Gugat**

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (kata kerja) yaitu Pisah, Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: (kata benda) yaitu Perpisahan, Prihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti (kata kerja) yaitu: tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi, Berhenti berlaki-bini (suami istri). Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian.

Pengertian peceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut Hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkandalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.
  1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain Hukum Islam yang telah dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No.19 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami dan istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975).

Pengertian perceraian menurut doktrin hukum, adapun perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi peceraian menurut Subekti adalah penghapusan baik perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami atau istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut sebagai istilah “cerai mati”. Jadi pengertia perceraian menurut Subekti lebih sempit dari



pada pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>31</sup>

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami atau istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan paham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus mnjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk meghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terkhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Lebih lanjut Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 38.*(Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أْبَعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو دواد)<sup>32</sup>

*Artinya: Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW berkata: Yang halal paling dibenci oleh Allah ialah perceraian.*

Sebaliknya, Muhammad Thalib menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak dilarang menurut pandangan agama Islam. Oleh karena itu, Allah tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci. Kualitas hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, yang artinya “perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian“, menurut ahli hadits dikatakan hadits *matruk*, karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ubaydillah bin Walid al-Washafi, ia oleh ulama hadits ditinggalkan hadits-haditsnya. Oleh karena hadits tersebut dipandang lemah oleh ahli hadits, maka dengan sendirinya apa yang termuat dalam hadits tersebut tidak dapat dipakai. Selain itu, dalam Al-quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 229, Allah telah menyatakan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورة البقرة، ٢٢٩)

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu*

<sup>32</sup> Sunan Abi Daud, *Bab Karahiyatil Thalaq* (Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliah), hlm. 2178.

*melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim [Al Baqarah229]*

Hal ini perlu diperingatkan kepada kaum muslimin karena terlalu sering memperoleh keterangan dari sementara orang yang mengutarakan bahwa bercerai atau *thalaq* itu walaupun halal, tetapi dibenci oleh Allah. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa *thalaq* yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan yang sudah tidak dapat lagi diperahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri, maka dalam keadaan semacam itu *thalaq* dibenarkan. Sebab, perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tak dapat diselesaikan. Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Cerai Gugat dapat diartikan perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.<sup>33</sup>

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu':

#### 1. Fasakh

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan kepada suami, dalam kondisi dimana:

---

<sup>33</sup>Agustin Hanapi, dkk, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh : Jami'ah Ar-Raniry, 2015), hlm. 82.

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- b. Suami meninggalkan istrinya selama empat bulan berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).
- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri).
- d. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan dan tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.

## 2. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya beda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada bab ke 10.<sup>34</sup> Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan ketidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula oleh putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Adapun dalam Hukum Islam disebut dengan talaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq talaq melepaskan ikatan perkawinan. Apabila telah melakukan perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun dengan cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lain. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban permaian duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling silaturahmi dengan seketika bercerai berai. Oleh

---

<sup>34</sup> Republik Indonseia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada bab 10*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 45.

karena itu, perceraian sebagai perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT.

#### Azas-Azas Hukum Khusus Perceraian

UU No.1 Tahun 1974 menurut asas-asas hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umumnya, yaitu sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami atau istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan ikut mengizinkannya, seseorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan beristri lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

---

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 33.

bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita kawin, mengakibatkan laju kelahirannya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar *ta'lik* talaq, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>36</sup> Meskipun cerai gugat ini diperuntukkan untuk istri, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan oleh suami untuk menggugat istri ke Pengadilan agar perkawinan mereka dibubarkan sebab suami telah berpindah agama (*riddah*). Di sini suami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembaga cerai telak, karena lembaga ini hanya diperuntukkan untuk perceraian yang dilaksanakan secara lisan.

Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian diajukan oleh suami istri kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut dalam pasal 73 bahwa gugatan diajukan ke Peradilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar Negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan

---

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 19.



yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat.

Apabila gugatan cerai diajukan atas alasan satu pihak mendapat penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau juga putusan Mahkamah Agung RI disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan dengan alasan tergugat mendapat cacat badan dan penyakit dengan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri pada dokter. Jika gugatan perceraian didasarkan pada *syiqaq* (cekcok) terus-menerus yang membahayakan kehidupan suami istri, maka untuk mendapatkan putusan perceraian itu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

#### **2.4. Prosedur Cerai Gugat dengan menggunakan Kuasa Insidentil**

Gugatan perceraian, menurut Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat. Dalam hal ini istri sebagai penggugat bertempat kediaman diluar Negera, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Cara mengajukan gugatan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (bagi orang Islam) yang bersangkutan. Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama mencatat gugatan lisan dalam bentuk gugatan sebagaimana yang diajukan itu diproses oleh Pengadilan Agama setelah yang bersangkutan membayar uang muka biaya perkara Majelis Hakim Pengadilan Agama wajib menyidangkan perkara itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perkara didaftarkan di Pengadilan.

Perkara cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali dalam hal penggugat telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, maka gugatannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat akan tetapi dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar Negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan apabila kedua-duanya bertempat di luar Negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>37</sup>

Selanjutnya apabila pemberi kuasa kepada individu disebut juga sebagai kuasa insidentil. Dalam menjalankan pekerjaan sebagai kuasa hukum di muka

---

<sup>37</sup>Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, (Jakarta : Tatanusa, 2004), hlm. 107.

Pengadilan, disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada terjalin hubungan keluarga-keluarga dalam batas-batas pengertian istri dan suami (bukan bekas suami atau bekas istri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami istri tersebut. Pemberi kuasa yang dilaksanakan oleh pihak yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau ABRI, persyaratannya juga sama seperti yang melekat pada PNS atau ABRI. Harus ada hubungan keluarga antara pemberi kuasa dengan yang menerima kuasa, dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum tidak mengharapkan imbalan jasa dari pihak yang memberi kuasa.

Sebelum melaksanakan acara di muka sidang, pemberian kuasa yang bersifat individu ini harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Agama. Jika izinnya beracara dikabulkan maka Pengadilan mendaftarkannya ke buku yang telah disediakan untuk itu, pendaftaran pemberian kuasa yang bersifat individu itu penting dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, guna mencegah terjadinya praktik yang berulang-ulang, pada hakikatnya pemberian bantuan hukum yang sifatnya individu itu sangat terbatas dalam satu tahun.

Selanjutnya pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 14 di atas memberi penjelasan kepada pihak suami atau pihak istri yang hendak melakukan perceraian tentang

langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga Pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.<sup>38</sup>

Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambat 30 hari memanggil para pihak, yakni pengiriman surat dan istrinya untuk meminta penjelasan mengenai isi suratnya (Pasal 15). Apabila dianggap cukup alasan, Pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak (Pasal 16). Apabila sidang telah selesai dilaksanakan, maka ketua Pengadilan akan membuat surat keterangan tentang kejadian perceraian. Surat keterangan perceraian akan dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan (Pasal 18).

Alasan-alasan yang dimaksud oleh Pasal 14 yang harus dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau istri yang bermaksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 mengenai alasan-alasan dibolehkannya perceraian. Alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 19 harus dikemukakan dalam surat pengajuan pihak yang melakukan perceraian. Pihak suami yang mengajukan perceraian atau pihak istri secara langsung atau melalui kuasa hukumnya di Pengadilan yang terdapat di daerah tempat tinggalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 PP No. 9/1975. Dalam Pasal 21-22 dijelaskan tentang gugatan perceraian yang harus diproses di

---

<sup>38</sup> Juhaya.S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 57-58.

Pengadilan, sehingga segala bentuk perceraian yang di luar sidang Pengadilan, secara legal dan formal dan dinyatakan tidak sah.

Dengan Pasal-Pasal yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1/1974 dan tata cara pelaksanaannya dan rahasia di atur oleh PP.9/1975. Demi ketertiban pelaksanaannya dan rahasia di antar para pihak yang bercerai, setelah Pengadilan mengadakan perdamaian dalam upaya yang terus-menerus, dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, Pengadilan akan memutuskan perkara yang dimaksud sehingga keputusan perceraian mendapatkan ketetapan yang kuat.

**BAB TIGA**  
**KEDUDUKAN KUASA INSIDENTIL DALAM PERKARA CERAI GUGAT**  
**DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**

**3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan Peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>39</sup>

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari

---

<sup>39</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 21 Maret 2018.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>40</sup>

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.<sup>41</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*".<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

<sup>41</sup> Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

<sup>42</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "*Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam*".<sup>43</sup>

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf

---

<sup>43</sup> Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

1. Bank syari'ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah;
4. Reksa dana syari'ah;
5. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
6. Sekuritas syari'ah;
7. Pembiayaan syari'ah;
8. Pegadaian syari'ah;
9. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
10. Bisnis syari'ah.

Melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

1. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
2. Mu'amalah;
3. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.<sup>44</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2018 di Banda Aceh.

perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.
7. Kecamatan Lueng Bata.
8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

### **3.2. Persepektif Hukum Keluarga Terhadap Cerai Gugat Dengan Menggunakan Kuasa Insidentil.**

Kuasa Insidentil dalam persepektif hukum keluarga dapat diartikan dengan wali, perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah (alwilayah)*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dalalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Zuhaili ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung

melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain<sup>45</sup>.

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain<sup>46</sup>:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
3. Orang saleh (suci), penyebar agama, dan;
4. Kepada pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Wali dalam pembahasan di sini yaitu sebagai penanggung jawab, maksudnya wali yang bertanggung jawab berdasarkan nasab untuk mengurus masalah perceraian. Adapun yang dimaksud dengan wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan point b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu merek yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti, imam malik, imam syafi’i, mengatakan bahwa

---

<sup>45</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta Raja: Grafindo Persada, 2004), hlm. 134.

<sup>46</sup> Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 89.

wali itu adalah ahli waris yang diambil dari garis keturunan ayah, bukan garis keturunan ibu.

Berdasarkan pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah. Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*, perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*) serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi wal -mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyaf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak (kaluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek. Sedangkan persoalan *al-hajru* (pengampuan), yang secara harfiah berarti penyempitan dan pencegahan, pengampuan atau *al-*

*hajru* ialah pencegahan terhadap seorang dari kemungkinan mengelola hartanya. *al-hajru* dapat dibedakan ke dalam dua macam pertama, pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/*al-muflis*), dalam rangka mencegah orang lain dari kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditor. Kedua, pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang *safah*(bodoh, pandir) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. Pengampuan terhadap jiwa didasarkan kepada Al-Qur'an. Sedangkan pengampuan terhadap harta orang lain didasarkan kepada hadits.

### **3.3. Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Dengan Menggunakan Kuasa Insidentil**

Seorang Hakim dalam menetapkan perkara atau menyelesaikan suatu perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil oleh ayah tidak dapat langsung mengambil keputusan, tetapi harus melalui pemeriksaan dan pembukian terlebih dahulu. Setelah itu Hakim berusaha mendamai kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 82<sup>47</sup>:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Dalam sidang perdamain tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat kediaman di luar Negeri, dan tidak dapat

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 82*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

datang menghadap secara pribadi dapat mewakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

3. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar Negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas baik bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisis fakta atau kejadian, kaitannya Hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak Penggugat dan Tergugat. Izin kuasa insidental ini dilakukan oleh ketua Pengadilan atas beberapa pertimbangan yaitu, karena sakit dan factor ekonomi.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 0160/Pdt. G/2014/MS.Bna :  
Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan suratnya bertanggal 9 Juni 2014, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh di bawah Register Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 10 Juni 2014, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di KUA Kecamatan Lueng Bata sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 117/08/X/2009 bertanggal 11 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniani anak;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan akhir bulan Oktober 2009, karena sejak bulan November 2009 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan November, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan masih tergantung pada orang tuanya dalam melaksanakan kewajibannya memberi nafkah pada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah sejak bulan November 2009;
  - c. Penggugat telah menderita suatu penyakit di rahim yang menurut keterangan dokter berasal dari virus/bakteri yang ditularkan dari suatu hubungan kelamin, dan menurut Penggugat hal ini tertular dari Tergugat karena hanya dengan Tergugat saja Penggugat sudah pernah berhubungan;
  - d. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- e. Tegugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat hingga jatuh saat terjadi pertengkaran;
  - f. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak bulan November 2009;
  - g. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah dicoba damaikan oleh ayah Penggugat tapi tidak berhasil;
4. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus atau dengan kata lain perceraian, karena itu cukup alasan Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
  5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PREMIER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna PERTIMBANGAN  
HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidaklah beralasan yang dibenarkan oleh hukum, karena itu patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara aquo diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 154 R.Bg. Jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2009 ketentraman rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya dari pihak Tergugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah 5 tahun tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai suatu fakta dalam perkara ini dimana telah terjadi perselisihan terus menerus Penggugat dengan Tergugat, dan mereka tidak tinggal bersama lagi selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 200, Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

tempat di langsunngkan pernikahan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka perubahan kedua Undang-Undang Nomo: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercanum dalam amar putusan ini:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loeng Bata kota Banda Aceh (tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilanda, Jakarta Selatan (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### **3.4. Analisis terhadap Putusan Hakim pada perkara Nomor 0160/Pdt.G/MS.Bna mengenai Kuasa Insidentil dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan suratnya bertanggal 9 Juni 2014, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah register Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 10 Juni 2014, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Lueng Bata sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 117/1.17/08/X/2009 bertanggal 11 Oktober 2009. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak.

Berdasarkan duduk perkara Dalam putusan Nomor 0160/Pdt.G/MS.Bna menggambarkan beberapa masalah yaitu gugatan perceraian yang menggunakan kuasa Insidentil ayah dalam perkara yang bersengketa antara Tergugat dan Penggugat bahwasanya dalam perkara ini bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Ketidak hadirannya itu tidaklah beralasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Hakim memutuskan bahwa Tergugat tidak hadir dan perkara aquo diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Karena Tergugat tidak pernah hadir maka usaha perdamaian melalui mediator tidak dapat dilakukan. Dan dalam permasalahan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 tahun tidak tinggal bersama lagi, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan gugatannya sebagaimana suatu fakta dalam perkara ini dimana telah terjadi perselisihan terus menerus dan selama 5 tahun berumah tangga belum dikarunia anak.

Berdasarkan penjelasan dalam duduk perkara di atas bahwa dari pengakuan Penggugat ada beberapa yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi sejak awal bulan November yaitu, Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan masih tergantung pada orang tuanya dalam melaksanakan kewajibannya memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah sejak bulan November 2009, Penggugat telah menderita suatu penyakit di rahim yang menurut keterangan dokter berasal dari virus/ bakteri yang ditularkan dari suatu hubungan kelamin, dan menurut Penggugat hal ini tertular dari Tergugat karena diri hanya dengan Tergugat saja Penggugat sudah pernah berhubungan, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat hingga jatuh saat terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun sejak bulan November 2009, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah dicoba damaikan oleh ayah Penggugat tapi tidak berhasil.

Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak melakukan pembelaan di karenakan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum maka hakim memutuskan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Berdasarkan duduk perkara di atas, dapat kita rujuk ke dalam peraturan Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73, yaitu :

1. Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal ini penggugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat.

Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73, diatas diatur bahwasanya apabila istri ingin mengajukan cerai gugat maka gugatan itu diajukan langsung oleh istri atau kuasanya. Namun dalam peraktiknya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibenarkan pengajuan oleh kuasa insidentil. Adapun kuasa insidentil dapat dibuktikan dengan surat keterangan hubungan kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa.

Hakim juga berpendapat bahwa kuasa insidentil sudah ada peraturan dari Mahkamah Agung yang di dalam administrasi Pengadilan tidak hanya perkara

cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil bisa perkara hadhanah, ahli waris dan perkara-perkara lain yang bisa diwakilkan dengan kuasa Insidentil dengan syarat adanya hubungan kekeluargaan tersebut. Dalam peraturan Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 pada point pertama bahwa gugatan di ajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan, di sini hakim menafsirkan bahwa kuasanya itu bisa di golongkan dengan kuasa khusus advokad dan kuasa insidentil yang menjadi perbedaannya di surat kuasanya. Kalau kuasa khusus yang menggunakan advokad sudah terdaftar di Pengadilan sedang kan kuasa Insidentil belum terdaftar dan harus meminta izin dari ketua Pengadilan untuk beracara di Pengadilan dengan membuat surat keterangan dari lurah/kepala desa yang menyatakan adanya hubungan kekeluargaan<sup>48</sup>.

Hakim juga berpendapat bahwa dalam perkara di atas sudah sejalan dan sesuai dalam berperkara dengan menggunakan kuasa insidentil ayah dalam mengajukan perkara cerai gugat tersebut. Dan dengan menggunakan kuasa insidentil hakim juga berpendapat ada keuntungan yaitu adanya pendekatan emosional dan tidak memerlukan biaya karena kuasanya adalah kelurga ada keuntungan di sini sedangkan apabila dengan kuasa advokad akan mengeluarkan biaya dan juga bisa berbicara dari hati ke hati antara anak dengan ayah atau yang dengan adanya hubungan kekeluargaan lebih mudah. Tetapi Pengadilan tidak menganjurkan apabila berperkara dengan menggunakan kuasa namun jika ada suatu masalah yang tidak memungkinkan untuk beracara sendiri di Pengadilan seperti tidak berani berbicara atau hal-hal lain maka hakim hanya menganjurkan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Yusri Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2018



saja menggunakan kuasa insidentil atau kuasa advokad. Karena orang-orang ada sebahagian yang tidak mengerti atau tidak paham boleh beracara di Persidangan dengan menggunakan kuasa, dalam hal ini hakim hanya menganjurkan dan tidak ada diatur dalam undang-undang. Sebagai kuasa insidentil diharapkan dapat memahami banyak tidaknya hukum acara untuk mempermudah persidangan. Perkara cerai gugat apabila dengan menggunakan kuasa insidentil maka perara tersebut akan putus atau akan mudah dalam peroses perceraian. Namun apabila dengan perkara cerai talak tidak bisa langsung putus karena untuk mengucapkan ikrar talak kepada istri tidak boleh di wakikan dengan kuasa insidentil harus di ikrarkan langsung oleh pihak suami.

Berdasarkan perkara ini hakim memiliki pertimbangan bahwasanya melihat unsur kekeluargaanya dan hubungan antara nasab antar ayah dengan anak yang menjadi wali dalam pernikahan dan begitu juga dianggap dalam hal perceraian<sup>49</sup>. Dan dalam perkara tersebut antara Penggugat dan Tergugat memiliki banyak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hingga menjadi pristiwa KDRT dan juga dari keterangan beberapa saksi mereka sudah tidak tinggal bersama lagi selama 5 tahun. Dalam perkara di atas juga di lampirkan bahwasanya Penggugat telah menderita penyakit di rahim yang menurut keterangan dokter berasal dari virus/bakteri yang di tularkan oleh Tergugat dan juga keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Tertularnya istri karena penyakit yang diderita suami yang mengakibatkan istri menderita penyakit di rahim yang menurut keterangan dokter berasal dari

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Zaini Usman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 11 November 2017.

virus/bakteri yang ditularkan dari suatu hubungan kelamin, dalam hal ini ada unsur kerahasiaan yang dilakukan suami kepada istri yang tidak terus terang mengatakan bahwa suami telah mengidap penyakit tersebut sebelum menikah dengan istri. Hal ini juga yang menjadi faktor istri mengajukan gugat cerai kepada suami.

Kedudukan kuasa Insidentil dalam perkara ini sama dengan advokad namun memiliki beberapa perbedaan dengan beberapa syarat yaitu dengan adanya hubungan kekeluargaan dan juga kuasa Insidentil hanya dibenarkan 1 kali saja berperkara dalam jangka waktu setahun dan juga harus mendapat izin dari ketua Pengadilan, dan juga diserahkan di depan Panitera dan di tanda tangani kuasa Insidentil dan orang yang memberi kuasa<sup>50</sup>.

Sedangkan dalam dalam KUH Perdata Pasal 330 berbunyi: *“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu lebih kawain”*

Arti dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh dan sudah menikah, dapat dipahami bahwasanya hak wali terhadap anaknya hanya sampai batas dewasa yaitu berumur dua puluh satu tahun sudah dikatakan dewasa dan kekuasaannya sudah tidak lagi di tumpukan kepada orang tuanya. Dan sama juga halnya dengan anaknya yang sudah kawin maka kuasanya sudah terlepas dari orang tuanya. Dan sudah dianggap mampu mengurus dirinya sendiri. Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh/tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan A. Murad Yufuf PaniteraMahkamah Syari'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2018.

hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum artinya sejak seorang mengalami usia dewasanya, dia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan perkawinan, melakukan perceraian.

Masalah perceraian dengan menggunakan kuasa insidentil ini ada tiga perkara, namun untuk lebih memfokuskan dalam mengkaji masalah ini, maka peneliti mengkaji hanya satu putusan saja. Masalah perceraian dalam putusan ini dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa kekuasaan atas rumah tangga seseorang yang sudah menikah menjadi kekuasaan penuh antara suami istri tersebut. Sebagaimana dalam perkara di atas bahwa masalah perceraian hanya suami atau istri yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Atau mengajukan gugatan dengan kuasa/advokat. Maka Pasal ini merujuk terhadap Peraturan Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73. Perkara di atas memiliki beberapa perbedaan dalil hukum yang bisa kita rujuk untuk menyelesaikan perkara tersebut namun hakim memiliki pertimbangan yang mampu menyelesaikan perkara ini dengan sebaik baiknya. Dan sesuai dengan mempertimbangkan kemaslahatan untuk kedua belah pihak yang berperkara.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa di antara hal-hal yang dianggap bisa dijadikan pertimbangan untuk menuntut cerai, adalah adanya perselisihan dan pertengkara dan penyakit yang sudah tidak bisa diteruskan sebagaimana semestinya hubungan antara suami istri. Pertimbangannya terletak pada sejauh mana dampak negatif yang akan terjadi

apabila hubungan suami istri tersebut dilanjutkan, dan tidak akan tercipta tujuan perkawinan yang diinginkan syari'at<sup>51</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>52</sup>

Jika kita teliti berdasarkan duduk perkara di atas terkait dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 1 tentang Dasar Perkawinan di atas bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal tersebut perkawinan bertujuan untuk memebentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, jadi apabila di dalam rumah tangga adanya perselisihan dan percekocokan maka diperbolehkan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan guna untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 1 tentang Dasar Perkawinan. Undang-undang ini juga dapat dirujuk sebagai landasan hukum pada perkara di atas, kata bahagia pada Pasal tersebut dapat di pahami bahwa keluarga yang ada di dalam pernikahan rukun damai tentram dan damai dan kata kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yaitu rumah tangga yang dapat dipertahankan hingga maut yang memisahkan antara pria dan wanita dan menjalankan rumah tangga

---

<sup>51</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 128.

<sup>52</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

berdasarkan tujuan diinginkan antara pria dan wanita tanpa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah*” dalam Pasal tersebut tujuan perkawinan yaitu untuk kehidupan tentram damai dan berkasih sayang antara setiap anggota keluarga berdasarkan tujuan syari’at dengan sebagaimana juga di atur dalam Al-qur’an dan Sunnah, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga memiliki banyak dampak negatif apabila hubungan kekeluargaan tersebut tetap dilanjut hingga tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah kedudukan kuasa insidentil pada perkara cerai dengan menggunakan kuasa insidentil, seperti yang telah di uraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Persepektif hukum keluarga terhadap cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil yaitu diartikan dengan wali, dalam hal ini kedudukan wali di sini bisa menjadi wali pernikahan dan juga bisa menjadi wali dalam perceraian karena wali dilihat dari hubungan nasab dengan anaknya dan ayah memiliki hubungan kekeluargaan paling dekat dengan anaknya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna dalam perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa insidentil ayah diperbolehkan mengajukan gugatan dalam hal ini dibolehkan walaupun berbeda dengan undang-undang kebolehan di sini memiliki beberapa pertimbangan Hakim dan dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan meminta izin dari ketua Pengadilan apabila dibolehkan dengan membuat surat kuasa insidentil dihadapan ketua Pengadilan dan ditanda tangani ketua Panitera di Pengadilan dengan membuktikan surat keterangan keluarga hubungan kekeluargaan yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa.

#### 4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya dalam perkara kedudukan kuasa hukum insidentil pada perkara cerai gugat (studi terhadap putusan Nomor 0160/Pdt.G/2014/MS.Bna). Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dalam menyelesaikan perkara tersebut harus dipermudah dan dengan melampirkan langsung dalam putusan surat keterangan kuasa insidentil sehingga lebih mudah diketahui bahwasanya kuasa insidentil dibenarkan dalam perkara cerai gugat.
2. Di sankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kedudukan kuasa Insidentil pada perkara cerai gugat dengan menggunakan kuasa Insidentil dapat meneliti tentang (eksistensi) kuasa Insidentil bagaimana keabsahan berperkara dengan menggunakan kuasa Insidentil dan legalitas hukum yang terkandung di dalamnya. Serta bagaimana Undang-Undang membatasi kebolehan berperkara dengan menggunakan kuasa Insidentil. Dan seharusnya di Mahkamah Syar'iyah dalam proses pernikahan meminta kepada pasangan melampirkan surat bebas penyakit (HIV/AIDS).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: kencana, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Agustin Hanapi, dkk, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh : Jami'ah Ar-raniry, 2015.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Putaka Uatama, 2011.
- Febri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokad dalam Mendampingi Klien dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Utomo, 2005.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.
- Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996



- Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Ninieck Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Renika Cipta, 2007.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 82*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 62*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, Jakarta : Tatanusa, 2004
- Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- <https://hukumacaraperdata.id/pengertian-fungsi-contoh-surat-kuasa-insidentil/24-februari-2018>

Ulia Dewi Muthmainah, *kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak perspektif hukum islam*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syar'iyah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah) pada tanggal 20 Desember 2016.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

**DAFTAR RESPONDEN**

Wawancara dengan Yusri Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh.

Wawancara dengan Zaini Usman, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh.

Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Banda Aceh.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mutia Safitri
2. Tempat / Tgl. Lahir : Tenggulun / 01 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / Nim : Mahasiswi / 140101012
5. Alamat Rumah : Desa Tenggulun, Kab.Aceh Tamiang
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat Surel : Safitrimutia133@gmail.com
10. Hp : 082163389782
11. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah : Drs. Farhadi
  - b. Ibu : Cut Maisyarah, S.Ag
12. Pekerjaan :
  - a. Ayah : PNS
  - b. Ibu : PNS
13. Pendidikan :
  - a. SD : SDN Tenggulun Tahun Lulus: 2008
  - b. SMP : MTsS Ulumul Qur'an Langsa Tahun Lulus: 2011
  - c. SMA : MAS Ulumul Qur'an Langsa Tahun Lulus: 2014
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



